



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain berdasarkan pada prinsip keterpaduan, keberlanjutan, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan sarana prasarana dan utilitas daerah demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem Drainase;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
8. Daerah Aliran Sungai adalah yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan.
9. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, curah hujan, suhu, dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.
10. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.
11. Drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar (*atmosfir*).
12. Drainase sistem tertutup adalah sistem saluran yang permukaan airnya tidak terpengaruh dengan udara luar (*atmosfir*) walaupun tertutup alirannya tetap mengikuti gravitasi yaitu aliran pada saluran terbuka.
13. Saluran Drainase primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.
14. Saluran Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.
15. Saluran Drainase tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.

16. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah pemukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
17. Drainase Perdesaan adalah sistem drainase yang berada di wilayah perdesaan yang berfungsi mengolah/mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan Masyarakat Desa.
18. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengadakan, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.
19. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
20. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
21. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
22. Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Karawang.
25. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
26. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
27. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*preconstruction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).

28. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
29. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
30. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
31. Genangan adalah sebuah kandungan cairan kecil, di sebuah permukaan yang terbentuk lewat pengisian air dalam sebuah cekungan permukaan, atau oleh tegangan permukaan di atas permukaan datar.
32. Gorong-gorong adalah saluran air di bawah permukaan jalan berfungsi mengalirkan air dengan cara memotong badan jalan secara melintang.
33. Bangunan Panen Hujan adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan untuk kemudian dapat diserapkan ke dalam tanah, dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu, atau disalurkan ke saluran drainase.
34. Kolam resapan adalah kolam air terbuka yang besar yang digali maupun berada di area tanah yang dikelilingi oleh gundukan dengan tujuan utama menyerap air ke akuifer.
35. Penyaring Sampah (*Trash rack*) adalah alat penyaring atau penangkap sampah yang ditempatkan pada saluran drainase.
36. Sempadan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai.
37. Bantaran adalah jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul).
38. Lubang Periksa (*Manhole*) adalah salah satu bangunan pelengkap sistem penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan saluran dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran, baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.
39. Saluran Masuk (*Inlet*) adalah bukaan/lubang di sisi-sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada sepanjang jalan menuju ke saluran.
40. Saluran Keluar (*Outlet*) adalah bukaan/lubang yang berfungsi mengeluarkan atau membuang air yang berada di saluran ke saluran/badan air selanjutnya.
41. Siphon adalah bangunan pembawa yang melewati bawah saluran lain (biasanya pembuang) atau jalan bersifat saluran bertekanan atau tertutup.
42. Talang adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas, yang di buat melintas cekungan, saluran, sungai, jalan atau sepanjang lereng bukit.

43. Pintu air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
44. Tanggul adalah suatu konstruksi yang dibuat untuk mencegah banjir di dataran yang dilindungi.
45. Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai.
46. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) cm dan kedalaman sekitar 80 (delapan puluh) sampai 100 (seratus) cm atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah dangkal, tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah.
47. Bangunan Terjunan adalah bangunan yang berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran air dari hulu.
48. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur.
49. Alat Ukur Tinggi Muka Air (*Buffer*) adalah alat bantu yang digunakan untuk memantau ketinggian muka air, guna mengantisipasi terjadinya luapan/limpasan permukaan yang dapat mengakibatkan genangan/banjir.
50. Bio retensi adalah teknologi aplikatif yang menggabungkan unsur tanaman dan sumur resapan untuk meresapkan air ke dalam tanah.
51. Penghijauan adalah upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik.
52. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.
53. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
54. Konservasi adalah suatu upaya pelestarian lingkungan akan tetapi masih memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.
55. Normalisasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

56. Sedimen adalah material atau pecahan dari batuan, mineral dan material organik yang melayang-layang di dalam air, udara, maupun yang dikumpulkan di dasar sungai atau laut oleh pembawa atau perantara alami lainnya.
57. Bangunan Perlintasan adalah bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan air dari satu saluran ke saluran yang lain yang melintasi suatu bangunan tertentu.
58. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air (*street inlet*), pompa dan pintu air.
59. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
60. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan Prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
61. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi Prasarana dan Sarana drainase sesuai dengan rencana.
62. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
63. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
64. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
65. Satuan Tugas Drainase adalah Gabungan unit kerja Pemerintah dan kelompok Masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Garis sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
68. Parameter Fisika adalah Parameter yang dapat diamati akibat perubahan fisika di air seperti suhu, padatan terlarut, padatan tersuspensi, daya hantar listrik, kekeruhan, salinitas, warna, rasa bau.

69. Parameter Biologi adalah parameter yang terukur akibat aktifitas organisme akuatik yang hidup, dapat berupa tumbuhan maupun hewan dalam bentuk yang mikro maupun makro, seperti Fecal coliform, total coliform.
70. Drum pori adalah alat yang merupakan wadah drum tampungan air yang berfungsi untuk menjadi area resapan air.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengaturan Drainase ini disusun berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan.
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. wewenang dan tanggung jawab;

- b. perencanaan sistem drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- e. pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
- f. perizinan;
- g. pemberdayaan;
- h. pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. peran masyarakat dan swasta;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
 - b. penetapan pola penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. penetapan rencana induk sistem drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase; dan
 - f. pengawasan, pengendalian, monitoring dan sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk daerah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dan berbasis Masyarakat;

- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase;
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase; dan
- e. Melaksanakan monitoring dan sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase.

Pasal 8

Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. kebijakan menangani masalah banjir dan genangan;
- b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
- c. kebijakan mewujudkan pemanfaatan konservasi sumber daya air;
- d. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan
- e. kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi keadaan darurat.

BAB IV

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem drainase meliputi :
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/ *detail engineering design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rencana induk sistem drainase disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk sistem drainase paling sedikit memuat :
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan sistem drainase;
 - d. rencana sistem jaringan drainase termasuk skema jaringan drainase;
 - e. rekayasa manajemen drainase;
 - f. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - g. perencanaan dasar;
 - h. pembiayaan;
 - i. kelembagaan; dan
 - j. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sistem drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan sosial dan budaya.
- (2) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada rencana induk sistem drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan sosial dan budaya; dan
 - e. kelayakan lingkungan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. studi penyelidikan tanah;
 - c. analisis penentuan daerah tangkapan air;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. analisis model sistem jaringan drainase;
 - f. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - g. nota desain;
 - h. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;

- i. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan mekanis kelistrikan (*mechanical electrical*);
 - j. sistem jaringan utilitas umum yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase; dan
 - k. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
 - (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase.
 - (7) Kelayakan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, harus bisa menampilkan dampak sosial dan budaya.
 - (8) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan berdasarkan jenis dan besaran konstruksi yang akan dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Studi Kelayakan disusun oleh Penyelenggara Drainase.
 - (10) Studi Kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 13

- (1) Perencanaan teknik terinci sistem drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk sistem drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.

- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi;
 - l. manual operasi dan pemeliharaan; dan
 - m. Utilitas umum.

Pasal 14

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh penyelenggara sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahaan dari Instansi teknis yang berwenang.

Pasal 15

Tata cara perencanaan penyelenggaraan Sistem Drainase berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem drainase.

BAB V

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi;
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang aman, bersih dan ramah lingkungan; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung memanjang (*long storage*), kolam retensi, kolam detensi, sumur resapan, bangunan pelengkap.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

- (5) Selama pelaksanaan konstruksi dan setelah konstruksi selesai, wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman, bersih dan ramah lingkungan.

Pasal 17

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah :

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 18

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :

- a. persiapan, meliputi perlengkapan pekerjaan konstruksi, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja, spektek, rencana anggaran biaya, material dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi pelaksanaan konstruksi fisik saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya;
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel; dan
- e. pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Pasal 19

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
 - a. saluran;
 - b. kolam retensi/polder
 - c. bangunan perlintasan;
 - d. bangunan pompa air; dan
 - e. bangunan pintu air.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman, bersih dan ramah lingkungan.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lingkungan non perumahan, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan jasa perdagangan dan industri yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (7) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua Operasi

Pasal 22

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. rumah pompa;
 - e. sistem polder;
 - f. buffer;

- g. tampungan sedimen;
 - h. sistem pembuangan sedimen; dan
 - i. sarana pendukung lainnya.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, pintu air.
 - (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih, aman dan ramah Lingkungan.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/siphon/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (7) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Satuan Tugas Drainase.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara sistem drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase dilakukan oleh Satuan Tugas Drainase.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan dan/atau banjir;
 - c. kualitas air; dan
 - d. cakupan luasan wilayah genangan.
- (6) kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Hasil Pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase, serta sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase maupun data elektronik lainnya.

- (4) Pemantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Drainase.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja struktural/teknis meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan dan/atau banjir, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, kesehatan, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan pemukiman serta hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara fisika, kimia, biologi dan atau radioaktifitas.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan-undangan terkait drainase.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 28

Satuan Tugas Drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem drainase paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila diperlukan kepada Bupati.

BAB VIII
REKOMENDASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan sempadan sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas;
 - j. pembongkaran saluran eksisting yang mengakibatkan perubahan dimensi, alur dan/atau kapasitas saluran tersebut; dan
 - k. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERDAYAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase.

- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi dan diseminasi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. biaya investasi dan biaya perencanaan;
 - b. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - c. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - d. biaya pengadaan lahan;
 - e. biaya pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 32

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang dan badan hukum berhak untuk :

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap penyelenggaraan sistem drainase kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 33

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang dan badan hukum wajib :

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta Q policy*).
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta Q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap (*roof garden*);
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan;
 - g. sumur imbuhan;
 - h. biopori;
 - i. bioretensi;
 - j. penghijauan;
 - k. bangunan pemanenan air hujan; dan
 - l. drum pori.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase serta wajib menerapkan sistem drainase ramah lingkungan (*eco drainage/eco building*) pada bangunan, dan pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan sistem drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, sumur imbuhan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. menyediakan filter/ instalasi pengolahan air limbah yang terintegrasi disistem drainase;
 - c. mencegah sampah dan air limbah yang belum dikelola masuk ke sistem drainase;
 - d. melakukan pemeliharaan dan pembersihan sistem drainase di lingkungannya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - f. menghimpun atau membuat organisasi masyarakat yang berbasis pada kepedulian lingkungan atau sumber daya air;
 - g. melakukan kajian/penelitian tentang sistem drainase di daerah;
 - h. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - i. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, sumur imbuhan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. menyediakan filter/instalasi pengolahan air limbah terintegrasi disistem drainase khusus bagi swasta;
 - c. mencegah sampah dan air limbah yang belum dikelola masuk ke sistem drainase,
 - d. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase;
 - e. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menghimpun atau membuat organisasi masyarakat yang berbasis pada kepedulian lingkungan atau sumber daya air;
 - g. melakukan kajian/penelitian tentang sistem drainase di daerah;
 - h. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - i. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
- a. koordinasi dalam penyelenggaraan sistem drainase;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan sistem drainase; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sistem drainase sesuai kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan tugas drainase dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati melalui satuan tugas drainase.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XV LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dan badan hukum dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, embung, situ, polder, kolam retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan tambahan pada sistem drainase kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memasang instalasi jaringan utilitas pada prasarana dan sarana drainase yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase;
- e. mengatasnamakan pribadi atau perusahaan untuk pemanfaatan area sempadan sungai;
- f. mengganggu keseimbangan DAS;
- g. membuang sampah pada sistem drainase; dan/atau
- h. membuang air limbah yang belum dikelola langsung pada sistem drainase.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 41 huruf a sampai f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 41 huruf g dan h dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 2. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal **31 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang

Pada tanggal **31 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **10** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT (3/65/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Perkembangan kawasan perumahan atau industri di Kabupaten Karawang terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan luas resapan air hujan berkurang sehingga menimbulkan genangan/banjir.

Drainase yang buruk selama ini sering dijadikan penyebab terjadinya banjir, sehingga terkadang secara parsial, penanggulangan masalah banjir hanya tertumpu pada upaya memperbanyak saluran-saluran drainase. Padahal ditinjau dari pengelolaan siklus air (hujan), perencanaan drainase saat ini tidak hanya menganut konsep pematusan atau pengaliran air saja, tapi juga menganut konsep konservasi air.

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana Drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Bahwa penyelenggaraan sistem drainase merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya, daerah harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktifitas kehidupan tersebut, seperti prasarana perumahan, industri, perkantoran, pasar, jalan/ terminal/ stasiun untuk transportasi dan sebagainya. Kondisi demikian maka diperlukan lahan yang cukup dan sarana prasarana pendukung yang memadai, termasuk didalamnya penyediaan air bersih, drainase, dan saluran pembuangan limbah. Ketiga hal ini menjadi satu kesatuan yang harus terintegrasi dalam sistem pengelolaan air di Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan pembangunan dengan pendayagunaan dan pengendalian air secara terpadu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa tata guna lahan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dalam penyelenggaraan sistem drainase guna melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan sistem drainase.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud sistem informasi penyelenggaraan drainase adalah meliputi diantaranya *data base* sistem drainase dan sistem peringatan dini banjir.

Data base sistem drainase adalah data teknis mengenai waduk, embung, polder, kolam retensi, kolam detensi, sungai saluran, tanggul dan pompa.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan embung cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait dan digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, dan pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.

Kolam tendon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.

Sementara yang dimaksud dengan *Roof garden* adalah atap bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.

Biopori adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan boor tangan berdiameter 10-30 cm kedalaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas